



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA

- Menimbang : a. Bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintah di Kabupaten Seluma;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Seluma Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Poko-Pokok Kepegawain(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap peipninan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala;

BAB IV

KETENTUAN PENTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatenn Seluma

Ditetapkan ditais
Pada tanggal 20 desember 2010
BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2010
SEKRETARIS DAERAH

H.MULKAN TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010 NOMOR